BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Banjar, 03 Januari 2024

Nomor : 005/HK/K.JB-20/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024
di
Tempat

Dengan Hormat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Tempat/Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 273/330/2023 Tentang Tempat/Lokasi Fasilitas Umum Di Kota Banjar Yang Dapat Digunakan Sebagai Fasilitas Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Tempat/Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah:

1. Dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye adalah sebagai berikut:
   a. kantor partai politik tingkat kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
   b. kantor tim kampanye;
   c. toko/kios/pagar di terminal dengan tidak mengganggu lalu lintas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah kota banjar atau pemerintah kelurahan/desa;
   d. kios/toko di pasar yang dimiliki dan /atau dikuasai oleh pemerintah daerah kota banjar atau pemerintah desa;
   e. pinggir lapangan sepak bola kecamatan atau kelurahan/desa; dan
   f. pinggir jalan sebagaimana denah terlampir.
2. Tempat-tempat strategis/keramaian umum lainnya yang bukan tempat/lokasi fasilitas umum milik pemerintah dapat pula digunakan untuk kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/ atau bahan kampanye, pertemuan terbatas berupa tatap muka atau dialog dan dalam bentuk rapat umum di ruang terbuka setelah mendapat ijin dari pemiliknya serta menurut sifatnya tidak mengganggu lingkungan dan ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 273/330/2023 tentang tempat/lokasi fasilitas umum di Kota Banjar yang dapat digunakan sebagai fasilitas kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye, meliputi:
   a. Kantor Partai Politik Tingkat Kota, Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa;
   b. Kantor Tim Kampanye;
   c. Toko/Kios/Pagar di Terminal dengan tidak mengganggu lalu lintas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar atau Pemerintah Kelurahan/Desa;
   d. Kios/Toko di Pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar atau Pemerintah Desa

e. Pinggir lapangan sepak bola Kecamatan atau Kelurahan/Desa; dan
f. Pinggir jalan sebagaimana denah terlampir.

2. Tempat-tempat strategis/keramaian umum lainnya yang bukan tempat/lokasi fasilitas umum milik pemerintah dapat pula digunakan untuk kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye, pertemuan terbatas berupa tatap muka atau dialog dan dalam bentuk rapat umum di ruang terbuka setelah mendapat izin dari pemiliknya serta menurut sifatnya tidak mengganggu lingkungan dan ketertiban umum.
3. Tempat/Lokasi Fasilitasi Umum yang tidak dapat digunakan untuk Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye, pertemuan terbatas berupa tatap muka atau dialog, dan dalam bentuk rapat umum di ruang terbuka adalah sebagai berikut:
   a. tempat-tempat peribadatan termasuk halaman;
   b. tempat-tempat pendidikan dan sarana pendidikan (gedung dan sekolah);
   c. tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
   d. gedung/bangunan kantor instansi Pemerintah Kota Banjar kecuali Aula dan/atau Gor Kelurahan/Desa;
   e. pusat kegiatan olah raga sport Center Kota Banjar;
   f. alun-alun yang berada di Kecamatan Banjar'
   g. alun-alun yang berada di Kecamatan Langensari;
   h. rambu-rambu lalu lintas dan pohon/tanaman yang berada di median dan bahu jalan;
   i. tiang listrik dan telepon;
   j. tidak melintang jalan;
   k. pulau jalan/median jalan yang meliputi:
      a) jalan Kapten Jamhur; dan
      b) jalan Mayjend Didi Kartasasmita.
   l. sarana dan prasarana publik; dan/atau
   m. taman dan pepohonan.

Untuk itu, diimbau kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 agar dapat menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 56 Tahun 2023 dan Keputusan Walikota Banjar Nomor 273/330/2023 secara mandiri.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Ketua,

RUDI ILHAM GINANJAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Lampiran
Nomor : 005/HK/K.JB-20/01/2024
Perihal : Imbauan
Tanggal : 03 Januari 2024

No	Partai Politik
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2.	PARTAI GERINDRA
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4.	PARTAI GOLKAR
5.	PARTAI NASDEM
6.	PARTAI GELORA INDONESIA
7.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
8.	PARTAI HANURA
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
10.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
11.	PARTAI DEMOKRAT
12.	PARTAI PERINDO
13.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
14.	PARTAI UMAT

https://jdih.bawaslu.go.id/ BAWASLU KOTA BANJAR